BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menungkatkan taraf hidup rakyat baik secara material maupun secara spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan beberapa faktor antara lain sumber dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Dalam pembayaran pembangunan tersebut pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar, salah satu pengaruh tersebut berwujud dalam pemasukan pemerintah yang berasal dari perekonomian dalam negeri berupa pajak, restribusi maupun iuran. Hukum pajak merupakan salah satu pendukung yang menunjang keberhasilan perekonomian. Kantor Pelayanan Pajak berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah maka Kantor Pelayanan Pajak ini bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dalam bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam daerah dan wewenang yang ditetapkan oleh Direktorat jenderal Pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak.

Jumlah Wajib Pajak (WP) meningkat dari tahun ke tahun, dengan sendirinya beban data yang diolah juga semakin meningkat. Karena masih adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektroninik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efesiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Faktur pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang ini baru menerapkan sistem e-faktur. Dengan adanya sistem e-faktur ini pengolahan data dan informasi menjadi mudah karena semua dilakukan secara online misalnya mempemudah dalam pengawasan dan juga mempermudah dalam hal pelayanan.

Fenomena yang terjadi di bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Subang dalam penerapan e-faktur ini adalah masih adanya sistem aplikasi yang error dan itu harus ditanyakan ke kantor pusat. Selain itu, dilihat dari Wajib Pajak masih banyak para Wajib Pajak yang belum paham tentang aplikasi e-faktur ini sehingga perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi.

Berdasarkan urian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang faktur pajak yang berbentuk elektronik tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, maka penulis menuangkannya kedalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul **" TINJAUAN ATAS PENERAPAN E-FAKTUR PADA**

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (PDI) DI KPP PRATAMA SUBANG ".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui e-faktur pada seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terkait dalam penerapan e-faktur pada seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Subang dalam penerapan e-faktur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan, bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penerimaan pajak keluaran dan pajak masukan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan mendapat suatu pengalaman dan pengetahuan baru tentang Perpajakan. Serta untuk membandingkan teori dengan praktik yang ada di lapangan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Perusahaan yang saya jadikan sebagai media kerja praktek adalah KPP Pratama Subang yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.52, Kec. Subang, Subang, Jawa Barat 41211.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu yang diberikan untuk kerja praktek adalah satu bulan, pada tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015.

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek

No	Kegiatan	Bulan																											
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari Tempat Kerja Praktek																												
2	Pelaksanaan Kerja Praktek																												
3	Pengambilan Data																												
4	Pembuatan Laporan																												
5	Sidang Laporan Praktek																												